



LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Banggai Kepulauan

Nomor Registrasi: 72.07-121822-2023



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

DARSIP

1.2. Dibuat Oleh

iga2020.kabupaten.banggai.kepulauan (iga2020.kabupaten.banggai.kepulauan)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Nama Inisiator

Nani Orab, S.Pd., SH., M. SI

1.6. Jenis Inovasi

Digital

1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.8. Asta Cita

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

1.9. Urusan Inovasi Daerah

perpustakaan, kearsipan

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Penetapan nama inovasi DARSIP ditetapkan pada tanggal 11 januari 2021 melalui keputusan Kepala Dinas perpustakaan dan kearsipan nomor 041/22/DPK tahun 2021 tentang inovasi pada dinas perpustakaan dan kearsipan periode tahun 2021 s/d 2023, berdasarkan SK tersebut pada tanggal 21 Januari 2021 ditetapkan SK nomor 045/47/DPK/tahun 2021 tentang pembentukan tim inovasi Sadar Arsip (DARSIP), tim inovasi tersebut melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam

melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten, kecamatan dan setiap organisasi perangkat daerah serta membentuk official archive (OA) di setiap organisasi perangkat daerah. Selanjutnya tim inovasi melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan secara rutin bulanan kepada seluruh official archive (OA) organisasi perangkat daerah dan kecamatan se kabupaten Banggai Kepulauan. Tim inovasi sepakat untuk mempermudah untuk mendapatkan data layanan informasi arsip. yang selanjutnya dikirim ke seluruh organisasi perangkat daerah untuk lebih memudahkan pengiriman data informasi layanan arsip setelah pembuatan link tersebut. Selama 2 tahun masih tahap uji coba, penerapan akan dilanjutkan tahun 2024, Adapun impact dari inovasi DARSIP adalah adanya official archive (OA) yaitu pengelola arsip di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan membantu mengolah arsip OPD yang tidak mempunyai arsiparis serta ditetapkannya nama inovasi, terbentuknya SK tim dan terbuatnya link arsip dinamis dan link arsip statis. Sadar arsip (DARSIP) adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran Lembaga Instansi, penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Kearsipan melalui aspek Kebijakan, Organisasi kearsipan, prasarana dan sarana, Pengelolaan arsip serta Pendanaan Kearsipan dan Sadar Arsip (DARSIP) juga Untuk Meningkatkan Kesadaran Dalam Pengelolaan Arsip secara baku dan Terwujudnya tata kelola arsip secara baku. Sadar Arsip (DARSIP) juga Mendukung pemerintahan yang baik atau Good Governance. Sehingga dapat dimanfaatkan Setiap lembaga, instansi pemerintah mengelola arsip secara tertib dan Tersedianya arsip lembaga, instansi pemerintah dan masyarakat di LKD Sehingga menghasilkan Adanya Official Archive (OA) yaitu pengelola arsip di setiap organisasi perangkat daerah dan dapat Membentuk layanan informasi arsip dinamis melalui link yang disediakan.

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

1. Untuk Meningkatkan Kesadaran Dalam Pengelolaan Arsip secara baku.
2. Terwujudnya tata kelola arsip secara baku.

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

1. Setiap lembaga, instansi pemerintah mengelola arsip secara tertib.
2. Tersedianya arsip lembaga, instansi pemerintah dan masyarakat di LKD.

1.13. Hasil Inovasi

1. Adanya Official Archive (OA) yaitu pengelola arsip di setiap organisasi perangkat daerah.
2. Membentuk layanan informasi arsip dinamis melalui link yang disediakan.

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

04-01-2021

1.15. Waktu Implementasi

29-12-2023

1.16. Anggaran

-

1.17. Profil Bisnis

-

1.18. Dokumen HAKI

-

1.19. Penghargaan

-

1.20. Koordinat

Salakan

1.21. Kematangan

83.00

2. INDIKATOR INOVASI

| No. | Indikator SID | Informasi | Bukti Dukung |
|-----|---|---|----------------|
| 1. | Regulasi Inovasi Daerah | Peraturan Daerah | • |
| 2. | Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah | Lebih dari 30 | • |
| 3. | Dukungan Anggaran | - | Tidak Tersedia |
| 4. | Alat Kerja | Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik | • |
| 5. | Bimtek Inovasi | Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain) | • |
| 6. | Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD | Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan) | • |
| 7. | Jejaring Inovasi | Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih | • |
| 8. | Replikasi | - | Tidak Tersedia |
| 9. | Pedoman Teknis | Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik | • |
| 10. | Pelaksana Inovasi Daerah | Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah | • |
| 11. | Kemudahan Informasi Layanan | Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode | • |
| 12. | Penyelesaian Layanan Pengaduan | lebih dari sama dengan 91% | • |
| 13. | Keterlibatan aktor inovasi | Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih | • |
| 14. | Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan | Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari | • |
| 15. | Layanan Terintegrasi | Layanan inovasi berjalan secara tersendiri (independen) | • |
| 16. | Kecepatan penciptaan inovasi | Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan | • |
| 17. | Kemanfaatan Inovasi | Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih | • |
| 18. | Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah | Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis | • |
| 19. | Sosialisasi Inovasi Daerah | Sosialisasi tatap muka baik secara langsung ataupun virtual (luring/daring) atau sosialisasi menggunakan media fisik seperti pamflet, banner, baliho, pameran, dsb. | • |

| No. | Indikator SID | Informasi | Bukti Dukung |
|------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 20. | Kualitas Inovasi Daerah | Memenuhi 5 unsur substansi | • |